

## **SOSIALISASI HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PENGETAHUAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI WAJIB PAJAK PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA)**

Sumatriani<sup>1</sup>, Syamsuddin<sup>2</sup>, Muslimin<sup>3</sup>, Ade Hidayat Annur<sup>4</sup>, Rayhan Alisyah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup> Dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang

<sup>4,5</sup> Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang

### **ABSTRACT**

The aims of this study are to examine and analyze: The effect of socialization of the Law on the Harmonization of Tax Regulations on knowledge of taxation and tax revenue, The effect of the voluntary disclosure program (PPS) on tax knowledge and tax revenue, The tax knowledge in mediating the effect of socialization of the Law on the Harmonization of Tax Regulations on tax revenues, The tax knowledge in mediating the effect of voluntary disclosure programs on tax revenues. The research population is a personal taxpayer registered at the KPP Pratama North Makassar. The number of research samples was 100 respondents using the slovin formula. Data analysis using Partial Least Square (WarpPLS) analysis tool. The results showed that the Socialization of the Law on the Harmonization of Tax Regulations had a significant effect on increasing tax knowledge, but had no significant effect on tax revenues. The voluntary disclosure program has a significant effect on increasing tax knowledge and tax revenue. Tax knowledge is a mediating variable in the effect of socialization of the Law on the Harmonization of Tax Regulations on tax revenue, while tax knowledge is not a mediating variable in the effect of voluntary disclosure program on tax revenue.

*Keywords: Socialization, voluntary disclosure program, personal taxpayer*

### **1. PENDAHULUAN**

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah resmi dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021. Peraturan tersebut memberikan penjelasan dan tata cara kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan berupa pelaporan harta yang belum dipenuhi secara sukarela. PPS bertujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Tujuan PPS dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ialah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Target PPS ialah kepatuhan sukarela sehingga mereka dapat berada dalam sistem pajak dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik [1].

Pelaksanaan PPS selama enam bulan ini diharapkan dapat tercapai tujuannya. Program ini tidak diharapkan seperti program amnesti yang jauh dari hasil yang diharapkan. Program amnesti berdasarkan asumsi penerimaan negara dari repatriasi modal sebesar 1.000 triliun hanya tercapai 147 triliun atau hanya 15%. Selain itu, setelah program amnesti dilaksanakan tidak juga berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak seperti yang dijanjikan [2]. Hal yang sama dapat juga terjadi pada program PPS. Oleh karena itu, hal tersebut perlu diperhatikan, di antaranya dengan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakannya dan Program Pengungkapan Sukarela kepada seluruh masyarakat. Wajib pajak harus diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang UU HPP dan PPS. Ketika wajib pajak tidak mengetahui dan tidak memahami UU HPP dan PPS, program pemerintah tersebut kemungkinan mengalami kegagalan.

Kebijakan PPS oleh Ditjen Pajak (DJP) tidak menetapkan target penerimaan PPh *final* pada tahun ini karena pemerintah tidak tahu seberapa banyak harta yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, harta yang dilaporkan dalam pelaksanaan PPS ini diharapkan menjadi basis pemajakan pada masa yang akan datang. Kebijakan dalam PPS ini terdiri atas dua, yaitu PPS untuk wajib pajak yang telah mengikuti program *tax amnesty* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang belum atau tidak seluruhnya mengungkapkan harta dalam surat pernyataan dan PPS untuk wajib pajak pribadi yang belum melaporkan harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Jika informasi mengenai harta tersebut ditemukan oleh DJP, hal itu dapat dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak sesuai tarif yang berlaku ditambah dengan sanksi administrasi. Hal-hal ini bisa menjadi penghambat dalam pencapaian program PPS. Oleh karena itu, pihak DJP harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat (wajib pajak) mengenai PPS, termasuk sanksi-sanksi yang dikenakan jika ada temuan-temuan dari DJP.

Penelitian ini bertujuan (1) menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap penerimaan pajak; (2) menguji dan menganalisis pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak; (3) menguji dan menganalisis pengetahuan perpajakan dalam memediasi pengaruh sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap penerimaan pajak; (4) menguji dan menganalisis pengetahuan perpajakan dalam memediasi pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak. Urgensi penelitian ialah pemerintah sudah pernah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak berupa kebijakan *tax amnesty*. Namun, dalam pelaksanaannya tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahun lalu pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang sama, yaitu PPS dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pengungkapan sukarela harta wajib pajak yang mulai berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. PPS ini diharapkan menjadi basis pemajakan di Indonesia pada masa mendatang. Oleh karena itu, perlu diketahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan PPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilannya, perlu dilakukan penelitian sehingga pemerintah dapat menetapkan peraturan atau kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berkaitan dengan masalah di atas, teori perilaku terencana yang dirumuskan) menjelaskan bahwa niat merupakan kunci penting setiap individu untuk melakukan perilaku tertentu [3]. Niat dapat dikatakan sebagai pendorong yang dapat memengaruhi perilaku dan mengukur tingkat keinginan seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian, jika seseorang memiliki niat yang tinggi, semakin besar peluang untuk mencapai perilaku yang diinginkan [4].

Selain niat, hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Untuk menerapkan UU ini, wajib pajak harus diberikan pemahaman poin-poin penting yang ada di UU ini. Oleh karena itu, pihak DJP harus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi merupakan langkah yang sangat penting untuk pelaksanaan suatu UU atau peraturan yang baru. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian bahwa sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik niat melakukan pembayaran maupun melaporkan SPT Tahunannya. Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan agar seseorang atau pun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat [5]. Jika diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak [6].

Program Pengungkapan Sukarela merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan secara sukarela harta yang belum dilaporkan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan pengampunan pajak, tetapi juga memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk melaporkan hartanya yang belum dilaporkan pada masa lalu secara sukarela dengan membayar PPH sebesar pelaporan harta tersebut. Indikator program pengungkapan sukarela diasumsikan sama dengan indikator *tax amnesty*, yaitu pengetahuan, pemahaman, kesadaran, motivasi, dan pemanfaatan [7].

Hal-hal yang diungkapkan di atas harus berdasar pada pengetahuan. Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat dan dirasakan sebelumnya [8]. Pengetahuan dapat dibagi menjadi 4 bagian: 1) pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata, pengetahuan implisit seringkali berisi kebiasaan dan budaya yang tidak disadari; 2) pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa media atau semacamnya; 3) pengetahuan empiris adalah pengetahuan yang menekankan pengamatan dan pengalaman inderawi; 4) pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal budi [8]. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan sosialisasi termasuk pengetahuan rasional.

Dalam pengetahuan perpajakan, terdapat penerimaan pajak. Penerimaan pajak terdiri atas dua, yaitu pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Implikasi program Pengungkapan Sukarela dapat dilihat dari perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Perspektif jangka pendek PPS mendorong peningkatan penerimaan pajak yang optimal. Perspektif jangka panjang PPS dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak [9]. Pajak merupakan sumber keuangan bagi sebuah negara, aspek penting dalam pembangunan negara, dan membiayai kelangsungan hidup negara [10].

## 2. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara survei untuk mengumpulkan data guna memperoleh gambaran pemahaman wajib pajak pribadi terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Program Pengungkapan Sosial. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penjelasan karena merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antarvariabel melalui pengujian hipotesis. Populasi penelitian ini ialah wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara tahun 2021. Karena banyaknya populasi, penelitian ini menggunakan sampel. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Taro Yamane yang dikutip Riduwan dan Kuncoro sebagai berikut [11].

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d<sup>2</sup> = Presisi yang ditetapkan. Presisi yang ditetapkan sebesar 10%

Berdasarkan formulasi di atas, jumlah sampel penelitian adalah:

$$n = \frac{135.000}{135.000 \cdot (0,01) + 1}$$


$$n = \frac{135.000}{1.351} = 99,93 \text{ 100 responden}$$

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner, yang merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk pengajuan pernyataan tertulis yang sudah dipersiapkan yang diisi oleh responden. Kuesioner disebar dan diisi oleh wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara, baik secara langsung maupun melalui *google form*. Selain itu, dilakukan pula wawancara. Wawancara dilakukan kepada wajib pajak pribadi tentang objek penelitian untuk mendukung jawaban responden pada kuesioner. Untuk menguji hipotesis dan tujuan penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan bantuan WarpPLS 7.0. Setelah dilakukan pengujian, dilakukan analisis hasil penelitian dan pembahasan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil model penelitian dengan menggunakan *software WarpPLS 7.0* dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Model Hasil Penelitian dengan WarpPLS 7.0

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dilihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya dan variabel mediasinya. Hasil pengujian hipotesis “pengaruh sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (X1) terhadap pengetahuan wajib pajak” menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,20 dengan nilai signifikansi 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi UU HPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak (Z). Hasil pengujian hipotesis “pengaruh sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (X1) terhadap penerimaan pajak” menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur sebesar 0,08 dengan nilai signifikansi 0,21. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi UU HPP tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Hasil pengujian hipotesis pengaruh program pengungkapan sukarela (X<sub>2</sub>) terhadap pengetahuan wajib pajak (Z) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,64 dengan nilai signifikansi 0,01. Hal ini menunjukkan program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pengaruh program pengungkapan sukarela (X<sub>2</sub>) terhadap pengetahuan wajib pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,37 dengan nilai signifikansi 0,01. Hal ini menunjukkan program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujian hipotesis pengetahuan perpajakan terhadap penerimaan pajak menunjukkan koefisien jalur 0,25 dengan nilai signifikansi 0,01. Hasil ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pengetahuan Perpajakan**

Sosialisasi dengan indikator penyelenggaraan, media, dan manfaat. Penyelenggaran menyangkut pemberian informasi oleh pihak pajak kepada wajib pajak tentang peraturan UU HPP. Media menyangkut ketepatan penggunaan media sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi UU HPP. Manfaat meliputi keterpahaman yang membuat wajib pajak melaporkan dan membayar perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Sosialisasi UU HPP yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak. Hasil penelitian mendukung teori perilaku yang direncanakan. Sosialisasi peraturan perpajakan dilakukan pihak pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sehingga memunculkan niat untuk berperilaku memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wardani dan Erma (2018) yang menemukan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan. Puspita (2016) dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan [12].

### **Pengaruh Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak**

Sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pihak pajak tidak signifikan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi harus memberikan pengetahuan perpajakan terlebih dahulu kepada wajib pajak. Oleh karena itu setiap adanya peraturan perpajakan yang baru harus disosialisasikan kepada seluruh wajib pajak, sehingga mereka bisa mengetahui dan memahami. UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bertujuan untuk penyederhanaan dalam administrasi perpajakan. Wajib pajak terlebih dahulu diberikan pengetahuan dan pemahaman adanya kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga memunculkan niat untuk berperilaku untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Para pengusaha pada prinsipnya ingin agar jangan terlalu ribet, jangan terlalu susah, dan yang paling penting juga adalah asas keadilan [13]. Ditemukan pula bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [14].

### **Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Pengetahuan Wajib Pajak**

Program pengungkapan sukarela bertujuan agar wajib pajak melaporkan harta yang belum dilaporkan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Pelaporan harta ini dapat berdampak wajib pajak dikenakan pajak penghasilan ketika asset yang dilaporkan dianggap sebagai penghasilan. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan PPS. Oleh karena itu pihak pajak harus melakukan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang manfaat PPS dan sanksi-sanksi ketika ada temuan-temuan dari DJP. Ketika wajib pajak mengetahui manfaat PPS berupa adanya pengampunan dan sanksi administrasi perpajakan ketika ada temuan oleh DJP bahwa asset yang diperoleh

merupakan penghasilan dan harus dikenakan pajak penghasilan. Pengetahuan yang diperoleh tentang PPS dapat menimbulkan niat yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak.

### **Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak**

Program pengungkapan sukarela merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan aset yang diperolehnya sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Ketika aset yang dilaporkan merupakan penghasilan maka akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku dan sanksi administrasi. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak menjadi sumber penerimaan pajak bagi negara. Kebijakan PPS ini dapat menambah basis pemajakan bagi wajib pajak. Semakin luas basis pemajakan semakin besar sumber penerimaan pajak bagi negara.

### **Pengetahuan perpajakan memediasi dalam pengaruh sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap penerimaan pajak**

Sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ( $X_1$ ) terhadap pengetahuan wajib pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak. Sedangkan hasil pengujian sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak ( $Y$ ). Hasil dari pengaruh langsung variabel, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai variabel mediasi atau intervening terhadap pengaruh sosialisasi UU HPP terhadap penerimaan pajak. Sosialisasi UU HPP akan memberikan dampak pada penerimaan pajak ketika wajib pajak memperoleh pengetahuan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan pengetahuan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [15].

### **Pengetahuan perpajakan memediasi dalam pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak**

Program pengungkapan sukarela berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan penerimaan pajak. Hasil pengujian pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan bukan sebagai variabel mediasi atau intervening. Artinya kebijakan PPS ini secara langsung meningkatkan penerimaan pajak. Ketika aset yang dilaporkan oleh wajib pajak merupakan penghasilan maka akan dikenakan pajak sesuai tarif yang berlaku. Selain itu tujuan PPS ini adalah untuk mencari basis pemajakan, meskipun untuk tahap awal ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak diharapkan secara sukarela melaporkan harta yang diperolehnya dari tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan SPT dan melakukan pembayaran pajak tertunggak [16].

## **4. KESIMPULAN**

Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Program pengungkapan sukarela berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan dan penerimaan pajak. Pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi dalam pengaruh sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap penerimaan pajak. Pengetahuan perpajakan bukan sebagai variabel mediasi dalam pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian. Peneliti juga mengucapkan kepada wajib pajak yang menjadi responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Nazara Suahasil. Tax Prime Academy. [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-pps-bertujuan-untuk-meningkatkan-kepatuhan-sukarela-wp/Download tgl 2 April 2022](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-pps-bertujuan-untuk-meningkatkan-kepatuhan-sukarela-wp/Download%20tgl%20April%202022)

- [2] Geni Fadila Putri Lenggo dan Damia Liana. Pengoptimalan Program Pengungkapan Sukarela Pada Wajib Pajak. *Buletin APBN*. Vol. 6. Edisi 22. pp. 8-11. November 2021.
- [3] Ajzen, I. The Theory of Planned Behavior, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50 (2). Pp 180-211. 1991 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T>
- [4] Ningtyas Adinda Suci Cahya dan Aisyaturrahmi. Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 10. No.1. pp.51-62. 2022
- [5] Sudrajat, Ajat dan Arles Parulian Ompusunggu. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*. Vol. 2 No.2 pp.193-202. Desember 2015.
- [6] Wardani Dewi Kusuma dan Erma Wati. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*, Vol. VII Nomor 1. pp. 33-54. 2018.
- [7] Ariesta, R.P., dan Latifah, L. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*. 1 (2). pp. 173-187. Oktober 2017
- [8] Damajanti, Anita. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan di Kota Semarang. *J. Dinamika Sosbud*. Volume 17. Nomor 2. pp. 12-28. 2015.
- [9] Irawan, Ferry dan Punjung Laras. Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid 19. *Pengmasku*. Vol. 1. No. 2. pp.86-93. Desember 2021.
- [10] Safrina, Noor dan Akhmad Soehartono. Menoropong Prospek Pemberlakuan Pas-Final (Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final) Pasca Amnesty Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. pp.163-178. 2018.
- [11] Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- [12] Puspita, Erna. Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan kota Kediri dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1. pp. 1-8. September 2016.
- [13] Tjokorda Oka Artha Ardhana. Harmonisasi Peraturan Perpajakan Memberikan Diharapkan Beri Manfaat ke Ekonomi Bali. <https://www.merdeka.com/uang/harmonisasi-peraturan-perpajakan-diharapkan-beri-manfaat-ke-ekonomi-bali.html>. Download 19 Nop 2021)
- [14] Sumatriani, Adam Rasid, dan Syahriah Sari. Peran Kesadaran Wajib Pajak Pada Pengaruh Sosialisasi Dan Inovasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Makassar). *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Pp. 108-114. Tanggal 13-14 Nopember 2021
- [15] Rosyida, Isnaini Anniswati. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. J-MACC, *Journal of Management and Accounting*. Vol 1. No. 1. pp. 29-43. April 2018
- [16] Kesumasari, Ni Kadek Intania. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 22.2 pp. 1503-1529. Februari 2018.